



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 700/Kep.12-Inspektorat/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, perlu dibangun sistem informasi untuk penanganan pengaduan yang andal;
- b. bahwa saluran pengaduan yang disediakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam bentuk *Whistleblowing System* (WBS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6718);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut:

a. Penanggung jawab

1. memberikan pengarahan kepada Tim Penelaah dan Tim Audit dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan;
2. memutuskan pengaduan yang akan dilanjutkan dengan proses audit setelah mempertimbangkan hasil telaah pengaduan dari Tim Penelaah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. menerbitkan Surat Togas (ST) pada Tim Penelaah dan Tim Audit berkaitan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan; dan
 4. memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan.
- b. Administrator:
1. Admin 1 : mengelola administrasi *username* dan *password* di *Whistleblowing System* (WBS) yaitu: menambah user, me-non-aktifkan user dan melakukan *reset password* untuk user;
 2. Admin 2 :
 - a) memeriksa/ memonitor *service* yang berjalan di server secara berkala;
 - b) pemeliharaan server dapat meliputi sejumlah hal, misalnya: pemeriksaan *harddisk*, penyediaan backup berkala, dan melakukan pemeriksaan *logfiles*; dan
 - c) melakukan backup berkala (minimal tiga bulan sekali) data-data yang ada di server ke dalam media backup DVD-ROM dan menyimpan DVD-ROM di tempat yang aman dan terjaga kerahasiaannya.
 3. Admin 3 : melakukan administrasi dokumen pengaduan dan dokumen penanganan pengaduan.
- c. Tim Penelaah:
1. memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk ke sistem WBS;
 2. melakukan telaah pengaduan yang masuk melalui situs WBS;
 3. mengumpulkan seluruh bukti-bukti awal pengaduan masuk sebagai bahan pengambilan keputusan telaah dan audit;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

4. melaporkan hasil telaah pengaduan masuk ke penanggungjawab/ Inspektur dengan rekomendasi diteruskan dengan audit atau dihentikan; dan
5. membuat laporan berkala penanganan pengaduan masuk.

- KETIGA

: Penunjukan personalia Administrator sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Penanggung Jawab.
- KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

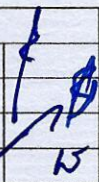
Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI LEBAK,



GUNAWAN RUSMINTO

- Tembusan:
1. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
 2. anggota.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 700/Kep. 12 - Itda/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lebak

SUSUNAN TIM TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Penanggung jawab : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

Administrator : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

Tim Penelaah : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada
Inspektur Pembantu III.

Tim Audit : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada
Inspektur Pembantu III.

BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	